

Keputusan Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah
Nomor : 069 / 103.21 / DS / 1998

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah

Mem baca : a. Surat Permohonan Yayasan Pengurus TK Bhakti Tritih Kulon
Nomor : / TK.BK/IX/1998 tanggal 30 Agustus 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kecamatan
Cilacap Nomor : 80/103.21.32.2/DS/98 tgl. 31 Agustus 1998

Menimbang : a. Bahwa Yayasan TK Bhakti dan Taman Kanak
Kanak yang akan didirikan / diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / O / 1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262 / O / 1994,
b. Nomor 0486 / U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995
d. Nomor 65928 / A2.1.2 / KP / 1997 tanggal 4 Agustus 1997

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
677 / C / I / 1991 tanggal 2 juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Memutuskan

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Pengurus TK Bhakti
- Alamat : Kel. Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak
- Nama : TK BHAKTI
- Alamat : Kelurahan Tritih Kulon
Kecamatan Cilacap Utara

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 /U/1992, pemberi izin tersebut pada diktum " Pertama " ukan dicabut

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kabupaten Cilacap
pada tanggal : 8 Oktober 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Cilacap



Drs. Bambang Eko Sarwono
NIP. 130819129

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa tengah
4. Bupati KDII. Tingkat II Cilacap
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cilacap
6. Camat Cilacap Utara Kabupaten Cilacap
7. Kepala TK / SD .. Bhakti Cilacap Utara